



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fandi Syaputra Alias Fandi Bin Fahrizal;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nogori RT 002 RW 001 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/121/VIII//Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANDI SYAPUTRA Alias FANDI Bin FAHRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FANDI SYAPUTRA Alias FANDI Bin FAHRIZAL** pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, Memotong atau Memanjat** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Selasa dan tanggal 15 Maret 2023 pada saat malam hari terdakwa sedang membantu ibu nya berjualan di tepi sungai batang lubuh, kemudian datang AAN (DPO) dan IJAL (DPO) ke tempat terdakwa berjualan yang mana pada saat itu IJAL menanyakan link dan terdakwa bertanya kepada IJAL “ link apa” kemudian IJAL menanyakan dimana terdakwa sekolah sewaktu SMP dan terdakwa menjawab di SMPN 2 Rambah kemudian IJAL mengatakan kepada terdakwa bahwa IJAL sedang pusing karena tidak mempunyai uang sembari mengajak terdakwa melihat sekolah SMPN 2 Rambah dan pada saat yang bersamaan ibu terdakwa datang kemudian terdakwa bersama AAN dan IJAL langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor ke SMP N 2, kemudian mereka berhenti di jalan setapak yang ada disamping SMP tersebut. lalu IJAL bertanya kepada terdakwa dimana ruang computer nya, kemudian terdakwa menunjukan dimana ruang computer tersebut, sesampai disana IJAL dan AAN memperhatikan keadaan sekitar dan setelah mengamati situasi selama 10 (sepuluh) menit kemudian mereka bertiga pun keluar dan kembali ke tepi sungai batang lubuh, Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB AAN dan IJAL kembali datang menjumpai terdakwa di tempat terdakwa berjualan setelah berunding beberapa saat kemudian terdakwa dan yang lain pun pergi kembali mendatangi SMP N 2 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik AAN. sesampai di SMP N 2 mereka berhenti didekat lapangan volley panti kemudian meletakkan sepeda motor disana, lalu kami bertiga berjalan kaki ke SMPN 2 tersebut, kemudian IJAL menutup CCTV dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan baju yang dipakainya lalu kemudian mematahkan CCTV tersebut. setelah itu terdakwa dan yang lain mendatangi ruang computer pada saat itu AAN masuk kedalam dengan cara memanjat pelapon, kemudian IJAL menunggu diatas pelapon dan terdakwa menunggu di dekat jendela, AAN mengambil laptop dari ruangan kemudian di oper kepada IJAL dan selanjutnya IJAL memberikan kepada terdakwa, setelah berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) Laptop kemudian terdakwa serta AAN dan IJAL semua keluar dari SMPN 2 tersebut selanjutnya membawa laptop tersebut ke arah dalu dalu tepatnya kerumah teman terdakwa yang bernama ARJON dan membuka laptop tersebut dan ternyata laptop itu tidak bisa digunakan karena emailnya terkunci. Tak lama kemudian datang YUDI serta langsung menanyakan siapa yang punya laptop tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab kalau itu barang dari Pasir Pangaraian dan kemudian YUDI menawarkan diri untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian Laptop tersebut, kemudian terdakwa serahkan kepada YUDI adalah sebanyak 5 (lima) buah dengan cara berangsur angsur.dan sisanya yang 10 (sepuluh) unit diambil oleh saudara AAN dan saudara IJAL;

- ❖ Bahwa terdakwa menggadaikan Laptop tersebut seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) / unitnya;
- ❖ Bahwa uang yang terdakwa terima dari YUDI hanya senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit laptop yang digadaikan,se sedangkan hasil gadaian yang 2 (dua) unit lagi terdakwa tidak ada menerima;
- ❖ Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMP N 2 Rambah adalah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa pihak sekolah SMP N 2 Rambah tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) buah laptop tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FANDI SYAPUTRA** Alias **FANDI Bin FAHRIZAL** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Selasa dan tanggal 15 Maret 2023 pada saat malam hari terdakwa sedang membantu ibunya berjualan di tepi sungai batang lubuh, kemudian datang AAN (DPO) dan IJAL (DPO) ke tempat terdakwa berjualan yang mana pada saat itu IJAL menanyakan link dan terdakwa bertanya kepada IJAL “ link apa” kemudian IJAL menanyakan dimana terdakwa sekolah sewaktu SMP dan terdakwa menjawab di SMPN 2 Rambah kemudian IJAL mengatakan kepada terdakwa bahwa IJAL sedang pusing karena tidak mempunyai uang sembari mengajak terdakwa melihat sekolah SMPN 2 Rambah dan pada saat yang bersamaan ibunya terdakwa datang kemudian terdakwa bersama AAN dan IJAL langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor ke SMP N 2, kemudian mereka berhenti di jalan setapak yang ada disamping SMP tersebut. lalu IJAL bertanya kepada terdakwa dimana ruang computer nya, kemudian terdakwa menunjukkan dimana ruang computer tersebut, sesampai disana IJAL dan AAN memperhatikan keadaan sekitar dan setelah mengamati situasi selama 10 (sepuluh) menit kemudian mereka bertiga pun keluar dan kembali ke tepi sungai batang lubuh, Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB AAN dan IJAL kembali datang menjumpai terdakwa di tempat terdakwa berjualan setelah berunding beberapa saat kemudian terdakwa dan yang lain pun pergi kembali mendatangi SMP N 2 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik AAN. sesampai di SMP N 2 mereka berhenti didekat lapangan volley panti kemudian meletakkan sepeda motor disana, lalu kami bertiga berjalan kaki ke SMPN 2 tersebut, kemudian IJAL menutup CCTV dengan menggunakan baju yang dipakainya lalu kemudian mematahkan CCTV

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



tersebut. setelah itu terdakwa dan yang lain mendatangi ruang computer pada saat itu AAN masuk kedalam dengan cara memanjat pelapon, kemudian IJAL menunggu diatas pelapon dan terdakwa menunggu di dekat jendela, AAN mengambil laktop dari ruangan kemudian di oper kepada IJAL dan selanjutnya IJAL memberikan kepada terdakwa, setelah berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) Laptop kemudian terdakwa serta AAN dan IJAL semua keluar dari SMPN 2 tersebut selanjutnya membawa laptop tersebut ke arah dalu dalu tepatnya kerumah teman terdakwa yang bernama ARJON dan membuka laptop tersebut dan ternyata laktop itu tidak bisa digunakan karena emailnya terkunci. Tak lama kemudian datang YUDI serta langsung menanyakan siapa yang punya laptop tersebut dan pada saat itu terdakwa menjawab kalau itu barang dari Pasir Pangaraian dan kemudian YUDI menawarkan diri untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian Laptop tersebut, kemudian terdakwa serahkan kepada YUDI adalah sebanyak 5 (lima) buah dengan cara berangsur angsur.dan sisanya yang 10 (sepuluh) unit diambil oleh saudara AAN dan saudara IJAL;

❖ Bahwa terdakwa menggadaikan Laptop tersebut seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) / unitnya;

❖ Bahwa uang yang terdakwa terima dari YUDI hanya senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit laktop yang digadaikan,seandainya hasil gadaian yang 2 (dua) unit lagi terdakwa tidak ada menerima;

❖ Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMP N 2 Rambah adalah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

❖ Bahwa pihak sekolah SMP N 2 Rambah tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) buah laptop tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KASMEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.ljal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah telah hilang diambil Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi sedang dalam perjalanan menuju sekolah dan saksi mendapat telepon dari saudari VERA VIANTI MALA yang merupakan wakil kepala sekolah SPM N 02 Rambah yang mengatakan bahwa sekolah kemalingan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut setelah saksi sampai di sekolah kemudian bersama-sama dengan mengecek TKP pencurian yang merupakan ruangan kelas TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) setelah kami cek dan ditemukan barang yang hilang yaitu 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut,tetapi melihat di TKP dapat saksi simpulkan bahwa pelaku masuk ke areal sekolah dengan cara memanjat dinding belakang ruangan TIK dan selanjutnya memanjat ke atas pelapon dan kemudian merusak pelapon lalu masuk kedalam ruangan TIK;
- Bahwa areal sekolah ada memiliki 4 (empat) buah kamera pengawas atau CCTV,tetapi diruangan TIK tidak ada memiliki CCTV akan tetapi mesin penyimpanan data CCTV berada diruang TIK dan setelah dilihat ternyata mesin penyimpanan data CCTV juga diambil oleh pelaku.dan terhadap sekolah ada 1 (satu) orang satpam
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMP N 2 Rambah adalah Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **NIRWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemilikinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah telah hilang diambil Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi mendapat telepon dari Sdr. Hidayat Ally yang meberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di sekolah;
 - Bahwa setelah mendapat berita pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama guru guru dan kepala sekolah mengecek TKP pencurian yaitu ruangan kelas TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi).setelah kami cek dan ditemukan barang yang hilang yaitu 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi melihat di TKP dapat saksi simpulkan bahwa pelaku masuk ke areal sekolah dengan cara memanjat dinding belakang ruangan TIK dan selanjutnya memanjat ke atas pelapon dan kemudian merusak pelapon lalu masuk kedalam ruangan TIK;
 - Bahwa areal sekolah ada memiliki 4 (empat) buah kamera pengawas atau CCTV,tetapi diruangan TIK tidak ada memiliki CCTV

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mesin penyimpanan data CCTV berada diruang TIK dan setelah dilihat ternyata mesin penyimpanan data CCTV juga diambil oleh pelaku dan terhadap sekolah ada 1 (satu) orang satpam;

- Adapun kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMP N 2 Rambah adalah Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMP N 2 Rambah adalah Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di tempat Terdakwa berjualan yaitu di tepi sungai batang lubuh Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika datang Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) datang menemui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil laptop di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) pun pergi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Aan (DPO). Sesampai didekat SMP Terdakwa berhenti didekat lapangan volley panti dan meletakkan sepeda motor disana. Lalu Terdakwa bertiga berjalan kaki ke SMP Sdr.Ijal (DPO) menutup CCTV dengan menggunakan baju yang dipakainya dan kemudian memetakannya setelah itu Terdakwa mendatangi ruang computer dan Sdr. Aan (DPO) masuk kedalam melalui atap pelafon yang terbuka, Sdr. Aan (DPO) menunggu diatas atap pelafon yang terbuka dan Terdakwa menunggu di dekat jendela. Sdr. Aan (DPO) mengambil laktop dari ruangan kemudian di oper kepada Sdr.Ijal (DPO) dan selanjutnya Sdr.Ijal (DPO) memberikan kepada Terdakwa. Setelah berhasil mendapatkan laktop tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) semua keluar dari SMP dan selanjutnya membawa laktop-laktop tersebut ke daerah dalu dalu;

- Bahwa sesampainya di daerah Dalu-dalu tepatnya dirumah teman Terdakwa yang bernama saudara ARJON dan membuka laktop tersebut dan ternyata laktop itu tidak bisa digunakan karena emailnya terkunci.pada saat datang saudara YUDI dan menanyakan siapa yang punya laktop tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab kalau itu barang dari Pasir Pangaraian dan kemudian saudara YUDI menawarkan diri untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian Laktop tersebut

- Bahwa Laktop yang Terdakwa serahkan kepada saudara YUDI adalah sebanyak 5 (lima) buah dengan cara berangsur angsur.dan sisanya yang 10 (sepuluh) unit diambil oleh Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) ;

- Bahwa Menurut keterangan saudara YUDI ia menggadaikan Laktop tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / unitnya dan Uang yang Terdakwa terima dari saudara YUDI adalah sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit laktop yang digadaikan,seandainya hasil gadaian yang 2 (dua) unit lagi Terdakwa tidak ada menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di tempat Terdakwa berjualan yaitu di tepi sungai batang lubuh Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika datang Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) datang menemui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil laptop di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) pun pergi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Aan (DPO). Sesampai didekat SMP Terdakwa berhenti didekat lapangan volley panti dan meletakkan sepeda motor disana. Lalu Terdakwa bertiga berjalan kaki ke SMP Sdr.Ijal (DPO) menutup CCTV dengan menggunakan baju yang dipakainya dan kemudian memetakannya setelah itu Terdakwa mendatangi ruang computer dan Sdr. Aan (DPO) masuk kedalam melalui atap pelafon yang terbuka, Sdr. Aan (DPO) menunggu diatas atap pelafon yang terbuka dan Terdakwa menunggu di dekat jendela. Sdr. Aan (DPO) mengambil laktop dari ruangan kemudian di oper kepada Sdr.Ijal (DPO) dan selanjutnya Sdr.Ijal (DPO) memberikan kepada Terdakwa. Setelah berhasil mendapatkan laktop tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan



(DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) semua keluar dari SMP dan selanjutnya membawa laptop-laptop tersebut ke daerah dalu dalu;

- Bahwa sesampainya di daerah Dalu-dalu tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara ARJON dan membuka laptop tersebut dan ternyata laptop itu tidak bisa digunakan karena emailnya terkunci.pada saat datang saudara YUDI dan menanyakan siapa yang punya laptop tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab kalau itu barang dari Pasir Pangaraian dan kemudian saudara YUDI menawarkan diri untuk mencari orang yang mau menerima gadaian Laptop tersebut

- Bahwa Laptop yang Terdakwa serahkan kepada saudara YUDI adalah sebanyak 5 (lima) buah dengan cara berangsur angsur.dan sisanya yang 10 (sepuluh) unit diambil oleh Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) ;

- Bahwa Menurut keterangan saudara YUDI ia menggadaikan Laptop tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / unitnya dan Uang yang Terdakwa terima dari saudara YUDI adalah sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit laptop yang digadaikan,seandainya hasil gadaian yang 2 (dua) unit lagi Terdakwa tidak ada menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"
3. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"
4. Unsur "**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Barang Siapa**” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa Fandi Syaputra Alias Fandi Bin Fahrizal** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “**mengambil barang**” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa **"dengan maksud"** disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di tempat Terdakwa berjualan yaitu di tepi sungai batang lubuh Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr. Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah selaku pemiliknya untuk dijual oleh Terdakwa dan oleh terdakwa juga menyadari dari sejak awal bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi korbanya, maka dengan demikian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di tempat Terdakwa berjualan yaitu di tepi sungai batang lubuh Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika datang Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) datang menemui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil laptop di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) pun pergi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



milik Sdr. Aan (DPO). Sesampai didekat SMP Terdakwa berhenti didekat lapangan volley panti dan meletakkan sepeda motor disana. Lalu Terdakwa bertiga berjalan kaki ke SMP Sdr.Ijal (DPO) menutup CCTV dengan menggunakan baju yang dipakainya dan kemudian memetahkannya setelah itu Terdakwa mendatangi ruang computer dan Sdr. Aan (DPO) masuk kedalam melalui atap pelafon yang terbuka, Sdr. Aan (DPO) menunggu diatas atap pelafon yang terbuka dan Terdakwa menunggu di dekat jendela. Sdr. Aan (DPO) mengambil laktop dari ruangan kemudian di oper kepada Sdr.Ijal (DPO) dan selanjutnya Sdr.Ijal (DPO) memberikan kepada Terdakwa. Setelah berhasil mendapatkan laktop tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) semua keluar dari SMP dan selanjutnya membawa laktop-laktop tersebut ke daerah dalu dalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) dalam mengambil mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “*untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindak pidana yang dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di tempat Terdakwa berjualan yaitu di tepi sungai batang lubuh Kelurahan Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di di ruang laboratorium TIK SMP Negeri 2 Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) telah mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika datang Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) datang menemui Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil laptop di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) pun pergi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Aan (DPO). Sesampai didekat SMP Terdakwa berhenti didekat lapangan volley panti dan meletakkan sepeda motor disana. Lalu Terdakwa bertiga berjalan kaki ke SMP Sdr.Ijal (DPO) menutup CCTV dengan menggunakan baju yang dipakainya dan kemudian memetakannya setelah itu Terdakwa mendatangi ruang computer dan Sdr. Aan (DPO) masuk kedalam melalui atap pelafon yang terbuka, Sdr. Aan (DPO) menunggu diatas atap pelafon yang terbuka dan Terdakwa menunggu di dekat jendela. Sdr. Aan (DPO) mengambil laktop dari ruangan kemudian di oper kepada Sdr.Ijal (DPO) dan selanjutnya Sdr.Ijal (DPO) memberikan kepada Terdakwa. Setelah berhasil mendapatkan laktop tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Aan (DPO) dan Sdr.Ijal (DPO) semua keluar dari SMP dan selanjutnya membawa laptop-laptop tersebut ke daerah dalu dalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah, dengan merusak atap pelafon ruangan laboratorium 12 (dua belas) unit chromebook Merk DELL dan 3 (dua) unit chromebook Merk ZYREX milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materil bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah dan menyebabkan kerugian imateril berupa terganggunya kegiatan belajar mengajar praktik komputer bagi para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Rambah

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fandi Syaputra Alias Fandi Bin Fahrizal tersebut diatas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)